

**PERLINDUNGAN HAK MILIK TERHADAP KORBAN PENYITAAN
ASET PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP BANDA ACEH
MENURUT KONSEP HAK 'AINI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

YUNI FUJIANA

NIM. 121309872

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M /1441H**

**PERLINDUNGAN HAK MILIK DALAM PENYITAAN ASET
DAGANG PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP KOTA
BANDA ACEH MENURUT HAK 'AINI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S. 1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syar'ah

Oleh:

YUNI FUJIANA
NIM. 121309872

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqsyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.196607031993031003

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP.199102172018032001

**PERLINDUNGAN HAK MILIK TERHADAP KORBAN PENYITAAAN
ASET PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP BANDA ACEH
MENURUT KONSEP HAK 'AINI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 21 Januari 2020 M
25 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.196607031993031003

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I
NIP.199102172018032001

Penguji I,



Arifin Abdallah, S.HI.,M.H
NIP.198203212009121005

Penguji II,



Faisal Fauzan, S.E.,M.Si,AK.,CA
NIP.0113067802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651.7557442 Emai: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah Ini

Nama : Yuni Fujiana
NIM : 121309872
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan Plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan,


Yuni Fujiana

ABSTRAK

Nama : Yuni Fujiana
NIM : 121309872
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perlindungan Terhadap Hak Milik dalam Penyitaan Aset
Dagang Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Kota
Banda Aceh menurut konsep Hak 'Aini
Tanggal Munaqasyah : 21 Januari 2020
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

Kata Kunci : Perlindungan, Hak milik, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Hak 'Aini

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sektor informal perkotaan yang belum terwadahi dalam rencana kota yang resmi, sehingga tidaklah mengherankan apabila para PKL di kota manapun selalu menjadi sasaran utama Pemerintah kota untuk ditertibkan. Pemda melalui Satpol PP berusaha menegakkan perda sehingga harus mengeksekusi berdasarkan penyitaan dan pembongkaran terhadap aset dagang PKL. Penelitian ini mengkaji bagaimana dasar tindakan Satpol PP dalam penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh, bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap pengrusakan hak milik Pedagang Kaki Lima dalam penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP, dan tinjauan konsep Hak 'Aini terhadap penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisi. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tindakan yang dilakukan Pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban, pembongkaran, dan penyitaan terhadap barang pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Qanun kota Banda Aceh. Hukum telah mengatur untuk menjunjung tinggi hak milik orang lain dengan cara tidak boleh merusak atau merampasnya. Hak 'Aini bersifat permanen dan mengikuti pemilikinya, sekalipun benda itu berada ditangan orang lain. Sedangkan aset dagang PKL akan kembali kepada PKL dengan menandatangani perjanjian yang telah di buat oleh Satpol PP, namun sebaliknya apabila PKL tidak menandatangani perjanjian tersebut barang-barang dagangan mereka akan dimusnahkan dan tidak akan dikembalikan lagi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan dan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "***Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Dalam Penyitaan Aset Dagang PKL Oleh Satpol PP Kota Banda Aceh Menurut Hak 'Aini***". Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Safri Hasyem dan Ibunda Siti Haji, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Satpol PP kota Banda Aceh dan Pedagang Kaki Lima yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakanda Rahmat Safitri, Irhamna, Riski Maulida Putri, Yenni Mardasari, Qadri Maulidar, Mulia Sari, Fera Eka Putri, Rama Fitri sebagai sahabat terbaik yang selalu membantu penulis dalam hal apapun, juga kepada ilka sandella, Dian Maulina, Rifka Hasanah, Raudhatul Jannah selaku teman-teman seperjuangan. Juga kepada teman-teman seperjuangan waktu KPM di Desa Peunalom II, Kec. Tangse. Tak lupa pula ucapan terimakasih penulis kepada sahabat-sahabat Hes Angkatan 2013, khususnya unit 5 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode ujian yang ada di kampus.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin.

Banda Aceh, 10 Desember 2019
Penulis,

Yuni Fujiana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *haulaa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN 2 : GAMBAR PENYITAAN BARANG PKL
LAMPIRAN 3 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 4 : RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Harta	12
B. Kedudukan dan Fungsi Harta.....	15
C. Pengertian Hak ‘Aini.....	20
D. Macam-Macam Hak ‘Aini.....	24
E. Pengertian Kepemilikan.....	30
F. Cara Islam Melindungi Kepemilikan.....	43
BAB TIGA : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Satpol PP Kota Banda Aceh.....	45
B. Dasar Tindakan Satpol PP Dalam Penyitaan Aset PKL Kota Banda Aceh.....	48
C. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengrusakan Hak Milik PKL Yang Dilakukan Oleh Satpol PP.....	53
D. Tinjauan Konsep Hak ‘Aini Terhadap Penyitaan Aset Dagang PKL.....	57
BAB EMPAT : PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan, sehingga para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *ad-daruriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹ Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam.

Sekalipun seseorang memiliki harta yang diberi oleh Allah, baik banyak atau sedikit tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang diperbolehkan oleh syara'. Oleh sebab itu, dalam pemilikan dan penggunaan harta disamping kemaslahatan pribadi, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan pada orang lain. Inilah diantara fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia.²

Islam melindungi hak manusia memperoleh harta dengan cara halal dan sah serta melindungi harta seseorang. Memelihara harta ditinjau dari kepentingannya pada peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan melalui jual-beli dan dilarangnya mengambil harta milik orang lain atau melakukan pengrusakan terhadap harta milik orang lain dengan cara tidak benar. Apabila aturan ini dilanggar akan mengancam eksistensi harta.

Dalam hal kepemilikan, Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas kepemilikan harta, bebas memanfaatkan, mengembangkan hartanya, dan

¹Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009, cet. 2), hlm.57.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.12.

haram melanggar hak kepemilikan orang lain dengan mengambil atau merusaknya. Jika seseorang melakukan sesuatu yang mengakibatkan penyusutan atau pengrusakan nilai harta milik orang lain maka ia harus mengantikan kerugiannya.

Menurut Ibnu Taimiyah setiap orang mempunyai hak pada apa yang mereka miliki. Tidak seorang pun yang bisa mengambil atau merusaknya, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa seizin dan persetujuan mereka.³

Dalam pasal 406 dan 407 juga menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberikan kualifikasi dari perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut. Akan tetapi, dalam doktrin perbuatan-perbuatan itu disebutkan perusakan pada pasal 406 dan perusakan ringan pada pasal 407.

Berdasarkan tinjauan *Hak 'Aini* bahwa kewenangan yang ditetapkan untuk seseorang atas suatu benda yang mana seorang pemilik benda memiliki kewenangan secara langsung atas harta benda yang dimilikinya. Ia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barangnya sesuai dengan kehendaknya, dan memiliki keistimewaan untuk menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya.

Hak 'Aini bersifat permanen dan mengikut bagi pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya, bila harta seorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, maka hak pemilik barang yang dicuri itu tetap ada dan dia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu di kembalikan kepadanya.⁴

Dalam hal ini jika pemerintah melakukan penggusuran dan penyitaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang dagangan para Pedagang Kaki Lima, maka Satpol PP telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar HAM dan juga menimbulkan korban/ kerugian pada Pedagang Kaki

³ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.362.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.6.

Lima terhadap barang dagangan yang dimilikinya. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang dicantumkan dalam ketentuan umum bahwa pada saat melakukan tindakan harus mempunyai landasan hukum, tidak melanggar HAM, dilaksanakan sesuai prosedur, dan tidak menimbulkan korban/ kerugian pada pihak manapun.⁵

Satpol PP dalam melakukan penertiban seharusnya memperhatikan, menjunjung tinggi, dan menjaga hak milik para Pedagang Kaki Lima atas barang dagangannya. Dan tidak menghancurkan barang dagangan milik mereka pada saat melakukan penyitaan.

Namun kenyataannya pada saat Satpol PP melakukan penyitaan dan pembongkaran aset PKL selalu merusak harta milik pedagang baik sebagian maupun seluruhnya, dan dalam melakukan penertiban sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan teori dan tindakan, karena Satpol PP sering kali tidak memperhatikan dampak dari penyitaan dan pengrusakan hak milik dari Pedagang Kaki Lima atas barang-barang dagangan miliknya . Akibat dari penyitaan tersebut PKL akan kehilangan modal usahanya, padahal modal dan aset pihak PKL tersebut merupakan hal yang cukup sulit untuk dikumpulkan dan sering menjadi dilema utama pihak PKL. Dan Setiap barang yang telah disita akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila pedagang kaki lima menandatangani perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Satpol PP dengan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh.⁶ Namun apabila pihak PKL tidak menandatangani perjanjian tersebut maka barang dagangan milik PKL akan dimusnahkan dan tidak dikembalikan.

Pada saat ini walaupun tidak ada peraturan yang khusus tentang Pedagang Kaki Lima, namun dapat digunakan beberapa produk hukum sehingga

⁵Peraturan Menteri RI Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

dapat dijadikan sebagai landasan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima adalah dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, pasal 11 Nomor 39 Tahun 1999, pasal 38 Nomor 39 tahun 1999, dan pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 1995.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut perlindungan terhadap hak milik dalam penyitaan aset Pedagang Kaki Lima khususnya di kota Banda Aceh. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “ **Perlindungan Hak Milik Terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Banda Aceh Menurut Konsep Hak ‘Aini.**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar tindakan Satpol PP dalam penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap kerusakan hak milik Pedagang Kaki Lima dalam penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP ?
3. Bagaimana tinjauan konsep Hak ‘Aini terhadap penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui dasar tindakan Satpol PP dalam penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh.

⁷<http://noniaxio.blogspot.co.id/2010/05/pedagang-kaki-lima.html?m=1>. Diakses pada tanggal 18 November 2016, jam 22.30 WIB.

2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerusakan hak milik Pedagang Kaki Lima dalam penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP.
3. Mengetahui Bagaimana tinjauan konsep *Hak 'Aini* terhadap penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
2. Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Hak milik adalah kewenangan atas sesuatu atau keistimewaan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai keinginan, dan membuat orang lain tidak berhak atas hal tersebut kecuali dengan alasan syariah.
4. Penyitaan adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan terhadap orang lain dari segi perikatan.
5. Hak *'Aini* adalah kewenangan yang ditetapkan syara' untuk seseorang atas suatu benda, seperti hak milik. Seseorang hak milik benda memiliki kewenangan secara langsung atas harta benda yang dimilikinya. Ia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barangnya sesuai dengan

kehendaknya, dan memiliki keistimewaan untuk menghalangi orang lain memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya.

E. Kajian Pustaka

Ada pun judul dari penelitian ini yaitu Analisis Sistem Perjanjian Pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima Dari Sitaan Satpol PP Ditinjau Menurut Hukum Islam. Ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh: Muhammad Khairul Basor dengan judul “*Resistensi pedagang kaki lima terhadap pelanggaran hukum di Kabupaten Jember (tinjauan peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2008 dan masalah almursalah*” membahas tentang mengapa pedagang kaki lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat kabupaten Jember, faktor penyebab perlawanan adalah ketidakadilan dan bentuk-bentuk perlawanan pedagang kaki lima adalah tetap berjuang walaupun tempatnya mau direlokasikan.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh: Achmad Yulianto dengan judul: “*Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong praja (satpol pp) Di bidang penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pati*”. Membahas tentang implementasi tugas Satpol PP dibidang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota pati dan kendala-kendala yang muncul dalam rangka penertiban tersebut.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirza dengan judul: “*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepemilikan Pedagang Kaki Lima dalam*

⁸ Muhammad Khairul Basor, Resistensi pedagang kaki lima terhadap pelanggaran hukum di kabupaten jember (tinjauan peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2008 dan masalah almursalah, *skripsi*, Malang: Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2016.

⁹ Achmad Yulianto, Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong praja (satpol pp) Di bidang penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pati, *Skripsi*, Kudus: Universitas Muria Kudus, 2016.

Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)". Membahas tentang bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala dan hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007. Membahas jga tentang sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL menurut *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007.¹⁰

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Anshar dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Maslahah)*" yang membahas tentang pengaruh kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan PKL, faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi PKL dan analisis konsep masalah terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan PKL.¹¹

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zulfan pada tahun 2016 dengan judul "*Hak Kepemilikan atas harta wakaf (studi komparatif antara pandangan imam Hanafi dan Syafi'i)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam, selain sebagai ibadah, juga untuk keperluan masyarakat. Dalam kajian lebih luas, hukum wakaf (hak kepemilikan) menurut Imam Hanafi bersifat *ghair lazim* (tidak tetap) dan sama kedudukannya dengan hukum akad pinjaman (dapat ditarik kembali). Pendapat ini berbeda

¹⁰ Husnul Mirza, Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepemilikan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala), *skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

¹¹ Khairil Anshar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Maslahah), *skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

dengan pandangan Imam Syafi'i, yang mengatakan sifatnya tetap dan mengikat (tidak bisa ditarik dan dijual) oleh orang lain.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis menjelaskan tindakan yang dilakukan Satpol PP pada saat melakukan penyitaan dan pembongkaran terhadap aset Pedagang Kaki Lima serta perlindungan hukum terhadap pengrusakan hak milik Pedagang Kaki Lima akibat penyitaan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP kota Banda Aceh, dan penulis juga meneliti tinjauan konsep Hak 'Aini terhadap aset Pedagang Kaki Lima.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Untuk dapat memenuhi standar penelitian yang ilmiah, maka terlebih dahulu sesuatu penelitian harus ditentukan metode penelitiannya. Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Disini penulis memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap hak milik dalam penyitaan aset dagang PKL yang dilakukan oleh Satpol PP. Kemudian ditinjau menurut konsep Hak 'Aini. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam karya ilmiah ini, penulis memakai pendekatan melalui penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang diperoleh dalam bentuk data, skema, kalimat dan gambar bukan dinyatakan angka.¹³ Salah satunya penelitian lapangan yaitu data primer yang di peroleh dilapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara meneliti langsung ke

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 2

¹³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8-9.

kantor Satpol PP dan wilayahul hisbah untuk mendapatkan data dan juga penjelasan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi secara mendalam melalui pengumpulan data. Pendekatan ini menfokuskan kepada penjelasan tentang permasalahan yang dikaji yang dituangkan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendaptkan data.¹⁴

- a. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, wawancara yang dilakukan yaitu dengan mewawancarai para pekerja dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang diteliti, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan atau memberikan informasi tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Maka dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah 2 orang Satpol PP dan 3 orang Pedagang Kaki Lima yang menjadi korban Penyitaan.
- b. Dokumentasi adalah suatu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berpautan dan relafan dengan bidang pengetahuan maupun berupa catatan, buku, media pemberitaan, arsip, agenda, dan yang lainnya. kegiatan yang menjadi kepentingan instansi yang membina unit kerja dokumentasi

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm.306.

tersebut.¹⁵ Data- data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan Satpol PP serta Pedagang Kaki Lima, dan profil Satpol PP Kota Banda Aceh yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap penelitian.

3. Langkah-langkah analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Analisis data kuantitatif bersifat induktif, yaitu suara analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang didrumuskan berdasarkan data tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁷

Metode deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁸

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih yaitu kota Banda Aceh dengan dasar pertimbangan karena lokasi ini merupakan paling banyak Pedagang Kaki Lima yang menjajakan makanan dan minuman di trotoar atau di pinggiran jalan. Dan lokasi ini merupakan pusat perkotaan di Banda Aceh.

¹⁵ Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm.7.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Hlm. 333

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 333

¹⁸ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet 1. (Bandung: CV Remaja Karya, 1989), hlm. 30.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya dalam lima bab yang terurai sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi tinjauan umum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori tentang Hak kebendaan dalam Islam diantaranya tentang Harta dalam Perspektif Hukum Islam (Pengertian Harta, Kedudukan dan Fungsi Harta dan Landasan Hukum Memiliki Harta), dan Hak 'Aini (Hak Kebendaan dalam Islam (Pengertian Hak 'Aini, Macam-macam Hak 'Aini , Akibat Hukum Suatu Hak, Pengertian Hak Milkiyah, Sebab-sebab dan Klasifikasi Kepemilikan dan cara Islam Melindungi Kepemilikan).

Bab Ketiga, penulis membahas tentang Profil Satpol PP Banda Aceh, hasil penelitian mengenai dasar tindakan Satpol PP dalam penyitaan aset dagang PKL, dan konsep perlindungan hukum terhadap pengrusakan hak milik Pedagang Kaki Lima dalam penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP, dan tinjauan konsep Hak 'Aini terhadap penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima.

Bab Keempat, sebagai penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang di paparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian.

BAB DUA HAK KEBENDAAN DALAM ISLAM

A. Harta dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahas arab disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Harta (*al-mal*) menurut kamus Al-muhith tulisan Alfairuz Abadi, adalah *ma malakatahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai).¹ Untuk itu, milik dalam *lughoh* (arti bahasa) dapat diartikan “memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya.”²

Dalam *Lisanul ‘Arab*, harta dijelaskan sebagai berikut :

Artinya: “*Harta adalah segala sesuatu yang engkau miliki.*”

Sedangkan menurut terminologi (istilah), terdapat definisi yang dikemukakan para fuqaha, yaitu :

a. Ulama Hanafiyah

Harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan, (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan).

Maksud pendapat di atas harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat di kategorikan sebagai harta.³ sesuatu yang dapat dimiliki, ia tidak termasuk harta. Sebaliknya tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang tidak mungkin dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari, begitu juga tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang pada ghalibnya tidak dapat diambil manfaatnya, tetapi dapat dipunyai secara kongkrit dimiliki,

¹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 40.

² M. Hasbi Ash-Siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 8.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9.

seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras, dan sebagainya. Dengan demikian, konsep menurut Imam Hanafi yaitu segala sesuatu yang memenuhi dua kriteria :

Pertama : sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut *ghalib*.

Kedua : sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara kongkrit (*a'yan*), seperti tanah, barang-barang perlengkapan, ternak, dan uang.⁴

b. Jumhur Ulama (selain Ulama Hanaifyah)

Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya.⁵

Menurut Jumhur, harta bukanlah sekedar materi namun termasuk manfaat dari suatu benda karena yang terpenting adalah manfaatnya bukan zatnya. Berbeda jauh dengan pendapat mazhab hanafi diatas.

Implikasi dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut. Apabila seseorang merampas atau mempergunakan barang orang lain tanpa seizing orang tersebut, maka menurut jumhur ulama orang tersebut dituntut ganti rugi, karena manfaat barang tersebut memiliki nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta. Karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda tersebut. Namun sebaliknya, Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa penggunaan barang orang lain tanpa izin dapat dituntut ganti rugi, yang disebabkan karena orang tersebut bukan mengambil harta tetapi hanya sekedar memanfaatkan barang tersebut. Namun demikian ulama Hanafi tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa seizing pemiliknya.

⁴ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung : Kaki Langit, 2004), hlm. 368.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet ke- 1, 2003), hlm. 56.

Adapun konsep harta menurut Hasby Ash-Shiddiqy ialah segala sesuatu yang memenuhi kategori sebagai berikut :

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat di pelihara pada suatu tempat dan dapat dikelola dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia baik oleh seluruh maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan.
5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.⁶

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan kongkrit yang di sukai oleh manusia, dapat disimpan, dimiliki dan dimanfaatkan sesuai ketentuan syariat. Harta harus memuat 2 unsur yaitu : unsur *'aniyyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'aniyyah* yaitu sesuatu yang ada wujudnya sesuai kenyataan, sedangkan unsur *'urf* sesuatu yang di lihat sebagai harta oleh manusia, baik itu keseluruhan atau pun sebagiannya.

2. Kedudukan dan fungsi harta

a. Kedudukan harta

Kaidah dasar yang harus ditetapkan dalam menciptakan ekonomi Islam ialah suatu kebaikan dan kenikmatan apabila harta itu berada di tangan orang yang baik, sehingga Islam menempatkan nilai positif dalam

⁶ Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2010). Hlm. 138.

penghargaan terhadap nilai dan kedudukan harta. Untuk melihat kedudukan harta dapat di tinjau dari beberapa sumber, yaitu :

a) Al-Qur'an

Al-Quran banyak terdapat ayat yang membahas tentang kedudukan harta yang melekat pada diri manusia, karena bahwasanya harta yang Allah berikan itu untuk kemaslahatan manusia. Kedudukan harta itu antara lain :⁷

- 1) Harta sebagai perhiasan dunia
- 2) Harta sebagai amanat (fitnah)

Sedangkan menurut Rahmat Syafe'i bahwa kedudukan harta pada manusia ada tiga hal, yaitu :⁸

1. Harta sebagai fitnah.
2. Harta sebagai perhiasan hidup.
3. Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan.

b) Hadits

Rasulullah SAW. menjelaskan tentang kedudukan harta, sebagaimana haditsnya sebagai berikut:

Artinya: *“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Celakalah orang yang mengabdikan menjadi hamba dinar (uang), orang yang menjadi hamba dirham, orang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit jika dia kena suatu musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar.”(H.R. Bukhari)⁹*

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),HLM. 12.

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Seti, 2000),hlm. 24-25.

⁹ H.R. Bukhari, no.5955

Dari hadits diatas terlihat bahwa orang-orang yang bangga terhadap harta yang dimilikinya, sehingga melupakan bahwa Allah hanya menitipkan harta tersebut, oleh karena itu Allah akan memberikan azab yang sebanding dengan hal itu.

b. Fungsi harta

Harta memiliki fungsi yang begitu banyak bagi manusia, karena harta dapat menunjang keaktivitas manusia, baik dari segi yang baik maupun yang buruk. Sehingga manusia selalu berusaha agar dapat bisa menguasai dan memilikinya. Untuk mendapatkannya berbagai cara yang dilakukan baik yang dilarang dalam agama, hukum Negara ataupun ketetapan yang telah disepakati antar manusia. Sehingga cara untuk memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta.

Adapun fungsi harta menurut Rahmat Syafe'i yaitu :¹⁰

1. Kesempurnaan ibadah mazdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutupi aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
3. Meneruskan stafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah.
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia akhirat.

Nasroen Haroen juga menjelaskan tentang fungsi harta adalah :¹¹

- a. Untuk memberikan kemaslahatan untuk diri sendiri dan orang lain.
- b. Untuk pengabdian diri kepada Allah SWT.
- c. Untuk membantu kesejahteraan masyarakat lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi harta adalah sebagai berikut:

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 31.

¹¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.76.

- a. Memenuhi kebutuhan pribadi dan orang lain.
- b. Alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan manusia.
- c. Alat untuk membantu manusia bagi yang membutuhkan.
- d. Dan sebagai alat untuk meningkatkan generasi yang kuat agar tidak menjadi generasi yang lemah.

3. Landasan Hukum memiliki harta

Islam memandang masyarakat muslim sebagai kesatuan ekonomi dan sosial dan esensial, karena orang-orang yang terdapat didalamnya secara ekonomi saling bergantung satu sama lain. Islam sangat menekankan pada ketekunan dan kerja keras dengan memiliki rasa kejujuran yang tinggi, oleh sebab itu merupakan ladang amal bagi masyarakat muslim.

Dalam Islam tidak hanya membebaskan pengikutnya agar ikut serta dalam aktivitas ekonomi sehari-hari dan mencari harta duniawi, namun juga mendorongnya untuk bekerja mencari nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan bagaimana cara perolehan terhadap hak milik.

Adapun cara perolehan hak milik itu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 584 KUHPdt,¹² yaitu dengan cara kepemilikan. Dalam pasal 586- 624 KUHPdt juga menjelaskan tentang tata cara dan ketentuan mengenai perolehan hak milik, seperti cara memperoleh hak milik atas kebendaan bergerak, cara memperoleh binatang buruan, dan jug acara mendapatkan hak milik atas harta dan seterusnya.¹³

Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada manusia agar jangan melupakan untuk berusaha untuk mencari rezeki di muka bumi ini, adapun firmannya dalam surat An-Nisa ayat 32 :

¹² Drs. H. Adijani al-Alabij,S.H, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997),hlm.18.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab UU Hukum Perdata(Terjemahan)*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1974), hlm.168-169.

Artinya : *“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.”*

Dari ayat diatas, menjelaskan bahwa Islam mengharuskan untuk mencari rezeki agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam mencari rezeki harus didasari dengan kejujuran dan bermanfaat. Sikap monopoli dan menguasai, merusak atau merampas barang yang bukan milik kita itu sangat dilarang dalam Islam. hal ini menandakan bahwa cara perolehan hak milik dalam Islam dengan cara yang baik tanpa harus merampas hak milik orang lain.

Dalam al-Quran Allah mengingatkan kepada manusia agar jangan memakan atau berusaha untuk mencari rezeki di muka bumi ini dengan cara yang tidak baik atau secara bathil, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 188:

Artinya: *“jangan kalian saling memakan harta kalian dengan jalan bathil.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa melarang hambanya memakan harta dengan jalan yang tidak baik (bathil). Pemilik pribadi atau mutlak hanya milik Allah dan harta yang diberikan kepada manusia hanya untuk dimanfaatkan oleh pemilik harta masing-masing dan diakhirat semua harta yang dipergunakan dapat dipertanggung jawabkan. Allah juga memerintahkan agar memperoleh harta dengan cara yang benar dan baik dengan cara suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dimana kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan teraniya dengan cara memperoleh harta, karena Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan jujur. Harta seakan-akan berada ditengah-tengah, dan kedua belah pihak beradang

diujung dan saling berhadapan. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah diantaranya merasa dirugikan, sedangkan pihak yang lain mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, harta tidak lagi berada di tengah-tengah dan kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang, sehingga perolehan yang tidak seimbang itu batil.¹⁴

B. Hak 'Aini (Hak Kebendaan) dalam Islam

1. Pengertian Hak 'Aini

Dalam bahasa Arab lafal “ Hak ” berasal dari kata : *حق يوجب حقا* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna antara lain yaitu :¹⁵

- a. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yaasin ayat 7:

Artinya: “*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*”¹⁶

- b. Kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 35:

Artinya : “*Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran ?” Katakanlah “ Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran”.* (QS.Yunus: 35).¹⁷

- c. Menetapkan atau menjelaskan

Hak diartikan pula dengan menetapkan dan menjelaskan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 8 :

¹⁴Muhammad Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati,2000), hlm. 498.

¹⁵ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.31-32.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002)

¹⁷ *Ibid.*

Artinya : “ Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (Syirik)...”¹⁸

Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’.¹⁹ Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai “kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.²⁰ Hak merupakan pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara’. Hak juga merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak lain yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas suatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dan suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif.²¹

Dalam bahasa Arab hak adalah (kekuasaan)²² yang berarti dapat dimiliki oleh seluruh manusia baik kekuasaan secara pribadi maupun secara umum. Dengan demikian, hak adakalanya merupakan *Sulthah*, dan adakalanya merupakan *Taklif*. *Sulthah* terbagi menjadi 2, yaitu *sulthah* (‘*ala al nafsi*) hak seseorang terhadap jiwa, dan *Sulthah* (‘*ala syai’in mu’ain*) hak manusia untuk memiliki sesuatu. Sedang *taklif* adalah orang yang bertanggung jawab, pada dasarnya *taklif* juga terbagi 2, yaitu *taklif* tanggungan pribadi (‘*adah syakhsyiyah*), dan *taklif* tanggungan harta (‘*adah Maliyah*).²³

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.45.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.66.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.32-33.

²¹Geumala Dewi,*Hukum perikatan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006),hlm. 65.

²²Louis Ma’luf, *Al-Munjid*,(Lubnan: Bierut, 2005),hlm.700.

²³ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001),hlm. 130

Dalam interatur *fiqh* terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, diantaranya:

a. Musthafa Az-Zarqa', hak ialah :

Artinya: “ *Suatu fasilitas yang ditetapkan oleh syara' sebagai kekuasaan atau beban hukum.*”²⁴

b. Menurut Wahbah al-Zuhaily, hak ialah:

Artinya: “*suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'*”

c. Syekh Ali Al- Khalif, hak ialah:

Artinya: “*kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.*”

d. Menurut Ibnu Nujaim, hak ialah :

Artinya: “ *Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi.*”

Dalam definisi di atas, dikemukakan bahwa hak itu adalah kekuasaan atau beban. Kekuasaan adakalanya kekuasaan terhadap orang, seperti hak hadhanah dan hak perwalian. Adakalanya kekuasaan atas suatu barang tertentu, seperti hak milik tanah, rumah, atau lain-lain.

Definisi di atas juga menyatakan hak itu di tetapkan oleh syara'. Hal ini karenakan dalam pandangan Islam, hak itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah yang disandarkan kepada hukum syara'. Dengan demikian, sumber hak itu adalah dari Allah.

Menurut pengertian umum hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.²⁵ Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik diri sendiri maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan definisi ini, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik.

Hak dalam penerapan tetap dikaitkan dengan pemeliharaan kemaslahatan orang lain dan tidak merugikan kepentingan umum. Setiap

²⁴ Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : AMZAH, 2010), hlm. 21.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,hlm. 32.

individu tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menggunakan haknya. Artinya dia bukanlah seorang pemilik mutlak yang tidak dibatasi oleh kemaslahatan orang lain dalam menggunakan hak tersebut dengan sewenag-wenang atau merugikan pihak lain.²⁶

Adapun hak yang dimaksudkan disini merupakan kewenangan mendapatkan kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, bukan kewajiban yang merupakan lawan dari hak itu sendiri. Hak dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu *mal* dan *ghair al-mal*. Hak *mal* adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilik benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak *ghair al-mal* terbagi kepada dua bagian yaitu hak *syakhshi* dan hak '*Aini*.

Hak *Syakhshi* adalah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain. Hak '*Aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua.

Adapun secara termnologi hak '*Aini* ialah hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki sesuatu benda, *haqq al-irtifaq*, dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Berkaitan dengan hak '*Aini*, ulama fiqh mengemukakan beberapa keistimewaan diantaranya ialah:

- 1) Hak '*Aini* bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya, meskipun benda itu berada ditangan orang lain. Misalnya apabila harta seseorang di ambil kemudian dirusakin, dihancurkan, dan atau dijual oleh orang lain, hak pemilik barang tersebut tetap ada dan dia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu dikembalikan.
- 2) Hak '*Aini* berkaitan langsung dengan dengan materi.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.25.

3) Hak *'Aini* bisa berpindah tangan.

2. Macam-macam Hak *'Aini*

Hak *'aini* ada dua macam yaitu *ashli* dan *thab'i*. Hak *'aini Ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahib al-haq* seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*. Sedangkan hak *'aini thab'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka *murtahin* berhak menahan barang itu.

Adapun macam-macam hak "*Aini* ialah sebagai berikut :

- a. *Hak al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh ia memiliki, menggunakan, dan mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan orang lain.
- b. *Hak al-intifa'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Hak al-isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *hak al-istiqhal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk ditempatkan. Si *mauquf 'alaihi* hanya boleh menempatkan, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- c. *Hak al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Abdullah memiliki lahan di sebelahnya lahan saudara Yusuf. Air dari selokan dialirkan kelahan saudara Abdullah, dan lahan Yusuf pun membutuhkan air.
- d. *Hak al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak *'aini* bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanyalah jaminan belaka.

- e. *Hak al-ihtibas* ialah hak untuk menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan barang luqathah.
- f. *Hak qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf ialah :
1. *Hak al-hakr* ialah hak menetap diatas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizing hakim.
 2. *Hak al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena akad ijarah dalam waktu yang lama dengan seizing hakim atas tanah wakaf yang tidak mampu dikembalikan kedalam keadaan tanah yang semula, misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
- g. *Hak al-murur* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain.
- h. *Hak ta'alli* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain.
- i. *Hak al-jiwar* ialah hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak untuk mencegah pemilik *uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
- j. *Hak syafaah* atau *hak syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.²⁷

3. Akibat hukum suatu hak

Ulama fikih mengemukakan beberapa hukum terkait dengan hak tersebut.

1. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.34-37.

Para pemilik hak harus melaksanakan haknya itu dengan cara yang sesuai dengan syariah. Syariat Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dalam menerima atau menuntut haknya. Terlebih ketika hak tersebut diambil oleh orang yang sedang mengalami kesulitan (miskin).²⁸

Menurut ulama fikih, yang terpenting dalam kasus ini adalah sifat keadilan dalam mengembalikan hak, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.²⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

Artinya: *“Jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. (Q.S. Al-Baqarah: 280).

Menurut para musafir dan fukaha, bahwa yang dimaksud dengan *“menyedekahkan”* dalam ayat tersebut di atas, adalah memaafkan (menghapuskan) utang tersebut.³⁰

2. Menyangkut pemeliharaan hak

Ulama fikih menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memulihkan atau menjaga haknya dari segala bentuk kesewenangan orang lain.

3. Menyangkut penggunaan hak

Dalam ajaran Islam setiap orang tidak diperbolehkan sewenang-wenang dalam menggunakan haknya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Oleh sebab itu penggunaan hak dalam

²⁸ Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 22.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 15.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 31.

Islam ada batasannya. Ulama fikih berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam.³¹

Di dalam fikih, perbuatan- perbuatan yang membawa mudarat kepada orang lain, disebut : “ *sewenang- wenang dalam menggunakan hak*”. Sewenang- wenang dalam menggunakan hak dilarang oleh syara’. Apabila orang menggunakan sesuatu yang bukan haknya yaitu melanggar hak orang lain.

Dalil- dalil yang menunjukkan bahwa itu dilarang oleh syara’, diantaranya firman Allah SWT :

Artinya: “*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf pula. Jangan kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya aian telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri..*” (Q.S.Al-Baqarah : 231).

Atas dasar inilah, ulama fikih menetapkan beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan sewenang –wenang dalam menggunakan hak. Kaidah- kaidah tersebut antara lain :

1. Membuat kemudharatan, jika seseorang dalam menggunakan haknya berakibat mudarat kepada orang lain, maka perbuatan itu merupakan perbuatan sewenang-wenang dan hukumnya haram.
2. Melaksanakan suatu tindakan yang tidak disyari’atkan. Jika seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan hak itu, maka tindakan itu harus dicegah. Jika dilakukan juga, maka tindakannya itu hukumnya haram.

³¹ Ghufuran Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 23.

3. Muncul kemudharatan yang lebih besar dari maslahat. Jika pemilik hak menggunakan haknya untuk memperoleh kemaslahatan pribadinya, tetapi akibatnya menimbulkan kemudratan lebih besar kepada pihak lain, atau kemaslahatan itu sebanding dengan kemudratan yang menimbulkan, baik kemudratan itu mengenai hak-hak masyarakat maupun hak-hak pribadi, maka tindakan itu harus dicegah, sesuai dengan Sabda Rasulullah :

Artinya: *“Tidak boleh memudaratkan (orang lain) dan tidak boleh pula dimudaratkan.”* (H.R. Ibnu Majah dan Daru- Quthni).

4. Penggunaan hak tidak pada tempatnya dan muncul ke mudharatan bagi orang lain. Jika seseorang menggunakan haknya tidak pada tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan dan tindakan ini membawa mudharat kepada orang lain, maka tindakan itu harus dilarang dan dicegah.
5. Menggunakan hak dengan tindakan yang tidak hati-hati atau salah. Dalam menggunakan hak seseorang dituntut untuk berhati-hati. Jika orang menggunakan haknya dengan cara yang tidak berhati-hati, sehingga membawa mudarat bagi orang lain, maka tindakan itu termasuk ke dalam tindakan sewenang-wenang yang dilarang oleh syara’.

Ada dua tindakan seseorang yang tidak digolongkan ke dalam sewenang-wenang dalam menggunakan hak yaitu :

- a. Jika dalam menggunakan hak tersebut menurut kebiasaan, tidak mungkin menghindarkan kemudratan bagi orang lain.
- b. Jika dalam menggunakan hak itu telah dilakukan secara hati-hati, tetapi menimbulkan mudarat bagi orang lain, maka tidak juga termasuk tindakan “ sewenang-wenang” dan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya secara perdata.

Ulama fikih menyatakan bahwa hukum-hukum yang yang berhubungan dengan orang yang menggunakan hak sewenang-wenang adalah :

- a. Menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak sewenang-wenang.
- b. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak secara sewenang-wenang, jika kemudharatan yang ditimbulkannya berhubungan dengan nyawa, harta, atau anggota tubuh seseorang.
- c. Membatalkan tindakan sewenang-wenang tersebut.
- d. Melarang seseorang menggunakan haknya secara swenang-wenang.
- e. Memaksa pelaku melakukan kesewenangan untuk melakukan sesuatu.

4. Pengertian *Milkiyah*

Kepemilikan berasal dari kata *milik* yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.³² Dengan definisi ini, maka terdapat perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan. Perbedaan itu terlihat dari esensi yang dipahami sebagai bentuk penguasaan, kemampuan, dan perdagangan sebagaimana proses dalam suatu perbaikan, sedangkan kepemilikan ditunjukkan kepada milik dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak yang menguasai, baik melalui kemampuan, usaha, tidak ada revalitas, atau dengan cara yang dapat dirasakan oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan. Penguasaan terhadap suatu benda secara terminologi berarti spesialisasi terhadap benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai

³²<http://hidayatullah-budaya.blogspot.com/2009/03/konsep-kepemilikam-dalam-islam.html>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2017, jam 21.00 WIB.

keinginannya, selama tidak ada bertentangan dengan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.³³

Dalam kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam Islam bermuara pada pemahaman bahwa sang pemilik yang mutlak hanya Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberikan hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang kewenangan untuk memmanfaatkannya. Dimana manusia sebagai perantar dan memanfaatkan harta benda milik Allah semata, pemanfaatannya hanya bertujuan untuk kepentingan umat dan agama itu lebih diutamakan, dikarenakan setiap milik individu bisa digunakan secara langsung dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung.

Milik secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Raghīb al Ashfihani adalah pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat.³⁴ Milik juga dapat diartikan dalam bahasa arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta).

Milik merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. Kata "milik" dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa arab.³⁵

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.³⁶

³³ Faisal Badroen dkk, *Etis Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 105-107.

³⁴ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, prinsip, dasar, dan tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 58.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 69.

Sebagaimana yang dianut dalam KUHPerdara pasal 570 bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang, dan dengan pembayaran ganti rugi.³⁷

Dalam nada yang sama Wahbah Zuhaili mengemukakan:

Artinya: “ *Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.*”³⁸

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha. Kamaluddin ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi:

Artinya: “ *Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.*”³⁹

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh syara'.⁴⁰

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandanginya paling tepat, yaitu sebagai berikut :

Artinya: “ *Hak milik adalah suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan*

³⁷ Muhamad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 150.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 69.

³⁹ *Ibid*, hlm. 69.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 70.

*memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syara'.*⁴¹

Benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.⁴²

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.⁴³

5. Sebab-Sebab Pemilikan Dan Klasifikasi Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui hak milik, tapi bersamaan dengan itu, Islam mensyaratkan banyak hal terhadap kepemilikan tersebut. Tujuannya agar nampak negatif kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat, dan tidak mengganggu sosial kemasyarakatan. Di antara syarat kepemilikan menurut Islam adalah keharusan sang pemilik tunduk pada peraturan syariah, misalnya mengeluarkan sebagian hartanya demi realisasi kesejahteraan umum, dan kalau

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, hlm. 71.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, hlm. 71.

investasi, jangan sampai mengancam pihak lain. Demikian konsep Islam mengenai pemilikan mempunyai sifat yang unik.

Mengenai barang tertentu, individu dibolehkan memanfaatkan hak kepemilikannya yang terbatas, sedangkan mengenai barang lain diberlakukan kepemilikan bersama seluruh anggota masyarakat. *Milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh dengan beberapa sebab, *pertama*, dengan cara *ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas) yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-mubahat* (harta bebas atau harta tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Artinya harta yang tidak masuk dalam pemilikan orang lain secara sah. Serta tidak ada halangan syara' untuk mendapatkan dengan maksud ingin memilikinya. Dalam *ihraz al-mubahat* mengandung pemahaman bahwa seseorang yang berkuasa terhadap harta *mubahat* secara otomatis telah menjadi pemilik pertama setelah sebelumnya benda tersebut belum ada pemilik. Tentunya sangat berbeda dengan kepemilikan harta dalam jual beli atau akad lainnya, sebab pada dasarnya telah ada pemilik, sehingga setelah dijual akan terjadi pelepasan hak milik dan berada dalam penguasaan pemilik yang baru.

Kedua, melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, Hibah, dan Wakaf.

Ketiga, melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal.

Keempat, hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemilikinya seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagangan yang diperoleh seorang pedagang.

Dalam catatan lain ada penambahan sebab kepemilikan, seperti disebutkan Hendi Suhendi yaitu karena penguasaan terhadap milik Negara atas

pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun.⁴⁴ Jadi harta Negara yang berada dalam kekuasaan masyarakat atau privasi, secara hukum dapat dialihkan menjadi milik perseorangan. Akan tetapi hak tersebut lebih dikhususkan pada kepemilikan tanah.

Dari penjelasan di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah tersebut.⁴⁵ An-Nabhany mengemukakan sebab-sebab kepemilikan terdapat beberapa pertimbangan:

1. Bekerja
2. Warisan
3. Kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup
4. Harta pemberian Negara kepada rakyat
5. Harta yang didapatkan tanpa mengeluarkan materil dan energi.⁴⁶

Imam al-Ghazali merumuskan beberapa sebab kepemilikan terhadap suatu benda yang akan menjadi harta kekayaan yaitu:

1. Didapatkan dari sumber yang tiada pemilik. Contohnya barang tambang, pengelolaan lahan kosong dan lain sebagainya.
2. Didapatkan karena pemaksaan terhadap milik, namun ada unsur kehalalan untuk memilikinya, seperti harta rampasan perang.
3. Diambil secara paksa faktor melalaikan kewajiban, seperti memungut zakat dan pajak Negara.
4. Adanya ganti rugi disebabkan cacat perjanjian. Seperti ganti rugi dalam jual beli karena tidak sesuai kesepakatan.
5. Diambil tanpa pemberitahuan dari pemiliknya. Seperti harta warisan yang telah dipenuhi hak mayat.⁴⁷

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002), hlm.28.

⁴⁵Ibid, hlm.28.

⁴⁶Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm.21.

Berdasarkan penjelasan di atas, baik fuqaha Hanafiyah maupun fuqaha Jumhur sependapat terhadap prinsip ini, yakni bahwasanya *milkiyah* tidak terbatas pada materi saja. Hanya saja menurut fuqaha hanafiyah, manfaat tidak bersifat materi tidak merupakan komponen harta, melainkan sebagai *milkiyah*. Sedangkan menurut fuqaha Jumhur ulama manfaat merupakan bagian *al-mal*.

Jadi kalimat kunci *ihraz al-mubahat* adalah penguasaan atas *al-mubahat* (harta bebas) untuk tujuan dimiliki. Pemilikan melalui *ihraz al-mubahat* adalah penguasaan terhadap harta *ghanimah* (rampasan perang). Karena dalam pandangan Islam harta pihak musuh termasuk harta *al-mubahat*. Penguasaan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas, atau dengan memberi tanda pemilikan.⁴⁸

Wahbah al-Zuhailly mencatat empat cara penguasaan harta bebas yaitu sebagai berikut:

- a. *Ihya' al-mawat* atau membuka ladang (kebun) baru.
- b. Berburu hewan.
- c. Dengan mengumpulkan kayu dan rerumpukan di rimba belukar.
- d. Melalui penggalian tambang yang tersimpan diperut bumi.

Menurut Muhammad Ahram Khan demikianlah, di bawah kemahakuasaan Allah, manusia diberi hak untuk memilki kekayaan. Oleh karena manusia bukanlah pemilik yang sesungguhnya, maka cara memanfaatkan pun telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan menurut Muslehuddin pemilikan adalah kekayaan oleh swasta atau pribadi dianggap sebagai dorongan untuk memacu upaya terbaik manusia. Pemilikan tersebut dengan hebat telah menambah kekayaan masyarakat. Konsep Islam dalam pemilikan swasta atau pribadi memiliki sifat yang unik. Pada dasarnya

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm.45.

⁴⁸ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 56-59.

kepemilikan itu ada ditangan Allah, dan hanya sebagian saja dari hak pemilikan itu dengan syarat tertentu, yang diberikan kepada manusia agar dia dapat memenuhi kehendak Allah, yakni bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.⁴⁹

Sebab kepemilikan harta ada yaitu sebagai berikut: *pertama*, sekedar memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, namun dengan beberapaa syarat tertentu. *Kedua*, Akad pemindahan kepemilikan, seperti jual beli, hibah dan sejenisnya. *Ketiga*, Warisan. *Keempat*, *Tawallud Min Mamluk*, harta yang berasal dari suatu harta yang telah dimiliki, seperti anak kambing yang lahir dari seekor kambing yang telah dimiliki, buah dari kebun yang dimiliki, bagi hasil dari tabungan investasi, dan hasil dari saham di perusahaan. *kelima*, Harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun, seperti hubungan pribadi (hibah atau hadiah), tebusan dari *qishash* kepada ahli waris yang memanfaatkan si pembunuh, mendapat mahar dari akad nikah, dan *luqathah*.⁵⁰

Hukum syariat mengenal dua bentuk kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan sempurna (*al-milk-al-tam*), materi dan manfaat benda dimiliki sepenuhnya, sehingga seluruh hak kebendaan terkait berada dibawa penguasaannya. Kepemilikan sempurna menurut hukum syara' adalah menguasai sesuatu yang mubah (*tidak milik siapapun*), akad, *al-khalafiyah* (pergantian kepemilikan), dan muncul dari sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut hukum undang-undang sipil, sebab kemunculan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang tidak bertuan, waris,

⁴⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 337.

⁵⁰ Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 11.

wasiat, sesuatu yang menempel pada harta tidak bergerak atau harta bergerak, akad, *al-hiyaazah*, dan *at-taqaadum*.

2. Kepemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqis*), hak menguasai materi benda, sehingga hak pemanfaatan dikuasai oleh pihak lain, begitu sebaliknya.³⁷ Misalnya seperti si A mewasiatkan untuk si B bahwa ia boleh menempati rumah si A atau menggarap sawahnya selama si B hidup atau selama tiga tahun misalnya, maka si A meninggal dunia dan si B menerima wasiat itu, maka rumah itu atau benda tersebut tetap milik ahli waris si A berdasarkan hak waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa hanya kepemilikan benda (*milkul al-'ain*) saja yang bisa bersifat permanen dan akan selalu berujung kepada kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemanfaatannya telah habis). Kepemilikan yang sah menurut Islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses yang disahkan Islam. Berikut ini ada beberapa pandangan fikih tentang kepemilikan:

1. Menjaga hak umum adalah diantara faktor yang melahirkan kepemilikan. Syaratnya, hak umum ini tidak ada yang memiliki dan si penjaga tidak mempunyai cacat hukum dalam pandangan fikih. Hak milik umum misalnya air sungai, rerempukan di padang bebas, tak bertuan. Proses kepemilikan, misalnya siapa saja yang mengangkangi satu petak rumput, misalnya, maka ia lebih berhak akan sepetak rumput itu.
2. Transaksi Pemindahan Hak adalah kesepakatan antara pelaku yang sah untuk memindahkan hak kepemilikan, baik prosesnya dengan imbalan atau tanpa imbalan. Misalnya jual beli dan pemberian. Transaksi adalah proses pemindahan hak milik yang paling sering terjadi.

Dalam transaksi yang sah disyaratkan terjadi ekpresi kerelaan yang dilakukan pihak yang sah. Sebab itu, transaksi paksaan atau dari pihak yang tidak sah, maka tidak sah pula transaksi tersebut. karenanya tidak memindahkan hak milik. Pihak yang tidak sah melakukan transaksi, misalnya transaksi anak kecil, tanpa seizin walinya. Ada jual beli paksa yang lazimnya tidak sah, ber hukum sah, dan ini berarti perkecualiaan. Contoh yang bisa diambil disini ialah pemaksaan pihak pengadilan kepada penunggak hutang untuk melunasi hutangnya atau pemaksaan terhadap penimbun agar mau menjual komoditas keperluan yang ia timbun. Ini dilakukan pengadilan murni demi antisipasi bahaya penimbunan bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Penggantian adalah penggantian posisi dari satu pihak ke pihak yang lain, dimana dalam prosesnya tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Misalnya harta warisan otomatis berpindah ke pewaris tanpa terlebih dahulu bersyarat terdapat persetujuan. Sebab peralihan hak disini mendapatkan legalitasnya lewat ketentuan syarah, bukan karena kehendak manusia.

Syarat sahnya pemindahan hak ialah tidak terdapat beban hutang mayit yang menghabiskan nilai harta warisan. Pada pewaris, syaratnya, tidak terdapat *mani'u al-irsti* (pencegahan hak waris). Disini, misalnya beda agama, pewaris melakukan pembunuhan terhadap mayit dan berbeda status, manusia merdeka dan hamba sahaya. Jika segala syarat sudah terpenuhi, maka otomatis harta warisan berpindah ke pewaris. Sebab harta warisan adalah simpanan mayit, yang tentunya demi ahli warisnya, sistem pewarisan diharapkan seseorang bekerja keras.

Dengan rumusan ini, berarti pandangan Islam jauh berbeda dengan sistem sosialis yang mengingkari kepemilikan individu secara total. Sistem sosialis jelas mengancam pertumbuhan produksi. Dampak yang segera tampak dari sistem ini adalah membunuh daya kreatif masyarakat dan mematikan kiat

kreasi individu. Akhirnya sistem ini mengancam peradaban manusia, selain tentu mengancam perekonomian.

Kepemilikan pribadi menurut pandangan *fiqh al Islam* berbeda dengan sistem ala kapitalis maupun sosialis. Pembeda itu, tak lain adalah karakteristik peduli sosial dalam sistem kepemilikan Islam. Namun dalam Islam, target peduli sosial, tidak sampai mengingkari hak penuh bagi pemilik. Yang ada dalam Islam hanyalah memberikan aturan-aturan pada pemilik agar dalam investasi tidak menyengsarakan masyarakat.

Target peduli sosial dalam sistem perekonomian Islam dapat dilihat bagaimana al-Quran membatasi dan memberikan rambu-rambu pada individu pemilik berkaitan dengan sosial lingkungannya, kaitannya dengan harta miliknya. Al-quran juga mencermati harta serta sistem operasionalnya di masyarakat. Dalam banyak ayat al-Quran menegaskan kekhalifahan manusia, dengan tanggung jawabnya. Dan serta eksplisit, Al-quran juga mengingatkan kekhalifahan manusia, kaitannya dengan harta milik.

Para ulama menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan islam:⁵¹

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam di sebut sebagai harta yang mubah.
2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon dikebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 32.

pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Dari keempat sebab yang dikemukakan ulama fiqh, seseorang menjadi pemilik dari harta yang telah ia usahakan dan kuasai itu. Akan tetapi, apakah kepemilikan harta pribadi itu bersifat mutlak? Persoalan ini dibahas para ulama fiqh dalam kaitan milik pribadi dengan kepentingan umum. Mereka sepakat menyatakan bahwa ajaran islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama pemilikan itu sejalan dengan cara-cara digariskan syara'. Ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, kepemilikan harta secara hakiki adalah Allah SWT dan seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara *majazi* dan harta itu merupakan amanah ditangan seseorang yang harus ia pergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya berikut:⁵²

Artinya : “ *kepunyaan Allah-lah pemerintah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*”
(QS.al-Ma'idah,5:120)

Artinya: “ *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*”
(QS. Al-Hadid, 57:7)

Islam menganggap seorang pribadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang, banyak atau sedikit, ada hak-hak lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah, dan nafkah. Disamping itu, menurut Mustafa Ahmad az-zarqa', kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan

⁵² *Ibid*, hlm. 33

kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkannya harta itu tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat. Oleh sebab itu, menurut az-Zarqa', cara bermuamalah dengan riba, *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok barang itu menipis atau hilang dipasaran dan harganya pun melonjak, dan ketika harga sudah melonjak baru barang itu dilepas ke pasar), penipuan, dan penyelundupan diharamkan syara', karena perbuatan-perbuatan itu, disamping bertentangan dengan kehendak syara', karena perbuatan-perbuatan itu, disamping bertentangan dengan kehendak syara', juga merugikan orang lain dan masyarakat.⁵³

Ada beberapa had yang dikemukakan para ulama fiqh terhadap milik pribadi, diantaranya adalah:⁵⁴

- a. Tidak memberi mudharat kepada orang lain dan semestinya dalam pemanfaatan milik itu orang lain pun ikut menikmati manfaatnya. Misalnya, apabila seseorang berkebun dan ia mengalirkan air ke lahannya itu. Sebaiknya aliran itu tidak hanya sampai dikebunnya, tetapi juga ia dialirkan ke kebun jiran di sebelahnya.
- b. Untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, seperti zakat, sumbangan untuk kepentingan Negara, seperti pajak dan biaya lainnya yang diperlukan Negara dalam situasi-situasi tertentu, seperti biaya perang, untuk keperluan fakir miskin; yang dalam hal ini Negara boleh mengambil harta orang kaya untuk keperluan fakir miskin itu, dan keperluan fisabilillah lainnya.

Para ulama membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu:⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm.34.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

1. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab pemilikan yang empat macam diatas.
2. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, jembatan, benteng, taman-taman kota, dan museum umum.
3. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharannya melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, harta itu boleh dijual, atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi.

6. Cara Islam melindungi Kepemilikan

Islam telah mengatur kepemilikan individu dengan suatu pandangan bahwa kepemilikan tersebut merupakan salah satu manifestasi dari naluri mempertahankan diri (Gharizah al-baqa'). Atas dasar itu, Islam mensyariatkan ke atas kaum Muslimin "hukum kepemilikan" untuk memenuhi naluri ini, yang akan menjamin kehidupan yang lebih baik. Islam membolehkan bagi seorang Muslim untuk memiliki harta sebanyak-banyak seperti bintang ternak, tempat tinggal dan hasil bumi.

Di sisi lain, Islam mengharamkan seseorang Muslim dari memanfaatkan barangan seperti khamar (arak), daging babi dan dadah. Islam telah mendorong seorang Muslim untuk berfikir dan menuntut ilmu, begitu juga Islam membolehkan seorang Muslim untuk mengambil upah karena mengajar orang lain. Islam juga telah mensyariatkan bagi seseorang Muslim sebab-sebab yang dibolehkan untuk memiliki suatu barang seperti jual beli, perdagangan, dan perwarisan serta Islam mengharamkan seorang Muslim sebab-sebab kepemilikan yang lain (yang bertentangan dengan Islam).


Secara umum kepemilikan dalam Islam bermaksud izin *Asy-Syar'i* (Allah SWT) ke atas manusia untuk memanfaatkan barangan. Kepemilikan individu adalah hukum *syara'* yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan kepada individu yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barangan dan mengambil bayaran darinya. Kepemilikan individu dalam Islam ditentukan atas dasar tersebut. Karena itu, hak untuk memiliki sesuatu untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri atau manfaatnya, akan tetapi ia muncul dari izin *Asy-Syari* untuk memilikinya dengan salah satu sebab kepemilikan yang *syari'* seperti jual beli atau hadiah. Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya yang membolehkan dia memanfaatkannya sesuai dengan hukum *syara'*. Islam juga telah mewajibkan Negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain.

Mengenai kepemilikan atas pemikiran baru, ia melibatkan dua bentuk dari kepemilikan individu. Pertama, sesuatu yang boleh diindera dan dirasa seperti cap dagangan. Kedua, sesuatu yang boleh diindera tetapi tidak boleh dirasa seperti pandangan ilmiah dan pemikiran yang tersimpan di dalam otak seseorang pakar. Sekiranya kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti cap dagangan yang mubah sifatnya, maka seseorang individu boleh memilikinya serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau memperjual-belikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain dari melanggar hak-haknya.

7. Berakhirnya Hak Miliki

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya *al-milk at-tamm* menurut pakar fiqh, yaitu: pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh harta miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya dan barang yang dimiliki itu usak ataupun hilang. Sedangkan *al-milk an-naqis*, kepemilikan manfaat atas

suatu harta akan berakhir, menurut fuqaha adalah sebagai berikut: pertama habisnya masa berlaku pemanfaatan itu. Kedua barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang. Ketiga orang yang memanfaatkannya wafat, menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, manfaat dapat diwariskan karena manfaat juga termasuk kedalam harta.⁵⁶ Keempat, menurut ulama Hanafiyah, berakhirnya pemanfaatan harta atas suatu objek adalah meninggalnya pemilik harta, sedangkan menurut jumhur ulama pemanfaatan terhadap suatu barang baik itu pinjam-meminjam dan sewa-menyewa tidak berhenti masa lakunya apabila pemilik meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka boleh diwariskan.⁵⁷



⁵⁶ *Ibid*, hlm. 36.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), hlm,62-63.

BAB TIGA
PERLINDUNGAN HAK MILIK TERHADAP KORBAN PENYITAAN
ASET PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATPOL PP KOTA BANDA
ACEH MENURUT KONSEP HAK ‘AINI

A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk di Yogyakarta tanggal 3 Maret 1950 dengan motto Praja Wibawa, untuk membantu mengatasi permasalahan keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu.

Payung hukum yang mengatur keberadaan Satpol PP adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun tahun 2010 Pemerintah menggagas dibuatnya Peraturan Pemerintah baru untuk mengatur peran dan fasilitas Satpol PP.⁵⁷

Dalam hal ini, Polisi Pamong praja Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas penertiban peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Banda Aceh yaitu Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA), selanjutnya diubah menjadi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 tahun 2010.

Di kota Banda Aceh, Pemerintah Aceh mengamanatkan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.⁵⁸

⁵⁷ Sumber data : Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2018.

⁵⁸ <http://www.satpolpp-wh.bandaac.ehkota.go.id>. Diakses pada tanggal 26 September 2018, jam 09.44 WIB.


Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Pada tanggal 3 Maret Tahun 1950 merupakan sejarah berdirinya satpol PP.⁵⁹

Adanya empat bagian sub bidang dalam struktur organisasi dan jabatan bidang administrasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Setiap sub bidang mempunyai peran masing-masing untuk melancarkan proses administrasi. Sub bidang tersebut adalah pada bagian Sekretariat, yaitu bagian Program dan pelaporan, bagian Keuangan dan bagian Umum, Kepegawaian dan Aset. Setiap sub bagian ini diketuai oleh Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sebagai ketua dalam mengatur segala manejemn kerja di Satpol PP dan WH. Bagian Program dan Pelaporan bertanggung jawab mengkoordinasi program-program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dengan baik dan turut dibantu oleh sub bagian yang lainnya. Untuk gambaran lebih jelas, berikut adalah struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

Berikut adalah Gambar Struktur Organisasi Satpol PP dan WH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H




Keterangan :
 ————— : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

⁵⁹ Sumber data : Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2018.

Penulis juga telah menguraikan hasil penelitian terhadap data dan laporan kegiatan terhadap penertiban pedagang kaki lima.

Berikut grafik yang menunjukkan rekapitulasi jumlah Pedagang Kaki Lima pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.



Sejak dari tahun 2015 hingga tahun 2018 pedagang kaki lima yang tercatat sebanyak kurang lebih 550 orang pernah melakukan pelanggaran, masing-masing ada yang diberi teguran, ada yang dikeluarkan surat panggilan dan ada yang di sita barang dagang dan kiosnya.⁶⁰

Namun walau bagaimanapun, para pedagang kaki lima kota Banda Aceh meningkat dari tahun ke tahun terutama kasus pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh badan pemerintah. Pedagang kaki lima yang berdagang di kota Banda Aceh merupakan pedagang musiman, yang sengaja mencari peluang berdagang di badan jalan untuk mendapatkan penghasilannya. Pedagang musiman datang di berbagai daerah seperti Sigli, Aceh Timur, Langsa dan sebagainya.

⁶⁰ Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH, 2018.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Azhari sebagai Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga yang menyatakan bahwa, para pedagang kaki lima di kota Banda Aceh tergolong dari usia remaja, dewasa dan golongan orang tua. Menurutnya faktor pendorong peningkatan pedagang kaki lima salah satunya di Pasar Aceh adalah dikarenakan wilayah tersebut sering menjadi tumpuan para wisata yang datang ke Banda Aceh, terutama Masjid Raya Baiturrahman.⁶¹

Para pedagang kaki lima di Pasar Aceh mencari sumber rezki di badan jalan ini masing-masing dengan menjual barang dagangan mereka seperti, jualan Bakso, jualan buah, jualan peci, jualan makanan dan minuman, sepatu dan sebagainya. Kegiatan jual beli beroperasi dari Pukul 10.00 s/d 18.00 WIB.

B. Dasar Tindakan Satpol PP dalam penyitaan aset dagang PKL di kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banda Aceh memiliki fungsi dalam penegakan peraturan daerah/Qanun untuk melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan, pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahannya dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Kepala Seksi Unit Pembinaan Satpol PP, tanggal 23 Maret 2018.

⁶² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP juga melakukan penindakan *preventif non yustisial* tentang tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran peraturan daerah, dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak ditandatangani surat pernyataan. Dalam *Penindakan yustisial* dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang berupa penyelidikan pelanggaran peraturan daerah (Trantibum) yang menggunakan kewenangan pengawasan untuk menemukan pelanggaran pidana.

Adapun teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu memberikan teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Setelah diberikan teguran lalu diberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan, maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa dengan menyita barang dagang milik Pedagang Kaki Lima.

Dalam melakukan penyitaan ada tiga upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu:

1. Teguran secara lisan, hal ini sebagai peringatan awal bahwa para PKL telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Banda Aceh.
2. Surat peringatan, merupakan langkah kedua yang diterapkan setelah peringatan namun masih melakukan tindakan sehingga tidak membuat para PKL mengalami efek jera atau perubahan terhadap perilaku PKL tersebut.

3. Eksekusi merupakan langkah terakhir atau langkah ke-3 yang dilakukan oleh pihak penyidik dari Satpol PP untuk melakukan pembongkaran dan penyitaan terhadap barang-barang pedagang kaki lima tersebut.⁶³

Ketiga langkah prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP kepada para PKL merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Pasal 4 yang berbunyi :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penyegehan/penghentian sementara kegiatan
 - d. Pencabutan izin
 - e. Penyitaan dan
 - f. Pembongkaran
- 2) Pemberian sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Dalam melakukan penyitaan Satpol pp tidak langsung menyita barang-barang milik PKL tetapi ada tahapan-tahapan yang harus di lakukan terlebih dahulu seperti melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar. Apabila masih melanggar baru ditindaklanjuti sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Qanun Kota Banda Aceh.

Penulis juga melakukan mewawancara terhadap tiga orang pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh untuk menyempurnakan lagi data –data yang telah dikumpul melalui para responden. Hasil dari wawancara dengan Ibu

⁶³ Hasil Wawancara dengan Fakri, kepala penyidik, Tanggal 28 Maret 2018, di Banda Aceh.

Safiya yang sudah 3 tahun berdagang peci dan tasbih di seputar Masjid Raya menyatakan bahwa tindakan Satpol PP dalam menertibkan dan membina itu wajar. Namun, beliau berharap agar Satpol PP memberi kesempatan agar pedagang kaki lima bisa mendapatkan rezki di tempat tersebut dan tidak melakukan pengrusakan atas barang milik mereka pada saat melakukan pembongkaran.⁶⁴

Selain itu, penulis turut mewawancarai pedagang sepatu, yaitu Bapak Irfan. Beliau sudah 10 tahun berdagang di pasar Aceh dan pernah diberi peringatan sebanyak 3 kali dan pernah diamankan barang dagangannya, dan barang dagangannya tidak dikembalikan lagi kepada beliau. Menurut beliau pendekatan dan pembinaan tidak diberikan kepada para pedagang kaki lima yang dipanggil. Oleh karena itu, Satpol PP perlu membina dan memberi pendekatan yang baik kepada para pedagang kaki lima.⁶⁵

Penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP sebagai upaya menjaga ketaatan masyarakat terhadap peraturan kota Banda Aceh yang telah dibuat *stakeholders*-nya. Dalam melakukan penertiban tersebut aparat Satpol PP tidak langsung melakukan penyitaan terhadap barang pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran, akan tetapi aparat Satpol PP terlebih dahulu memberikan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki lima yang melanggar dan setelah beberapa kali diberikan sosialisasi masih tetap melakukan pelanggaran maka akan dilanjutkan dengan peringatan surat menyurat yaitu surat teguran untuk tidak berjualan di tempat tersebut. Setelah ditegur dengan surat peringatan namun masih tetap melakukan pelanggaran maka akan ditindaklanjuti ke tahap

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Safiya, Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, 30 Maret 2018.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan, pedagang kaki lima di Pasar Aceh, 30 Maret 2018.

berikutnya yaitu dengan cara menyita gerobak dagangan atau barang-barang daganga milik pedagang kaki lima tersebut.⁶⁶

Penulis juga melakukan wawancara terhadap Bapak Muslim di Pasar Aceh. Beliau berpendapat bahwa Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah tidak wajar, ini karena Satpol PP bersikap kasar terhadap pedagang kaki lima termasuk juga pedagang wanita dan pada saat melakukan pembongkaran dan penyitaan Satpol PP malah melakukan pengrusakan terhadap barang Pedagang Kaki Lima.⁶⁷

Pedagang kaki lima dalam menyelesaikan perkara terhadap barang dagangan yang telah disita oleh Satpol PP dengan cara membawa fotocopy KTP ke kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang disertai dengan pembuatan surat pernyataan perjanjian yang ditandatangani dengan bermaterai Rp 6000.

Penyitaan harta PKL yang dilakukan pihak Satpol PP sebagai bentuk hukuman akibat pelanggaran Perda dan Qanun Kota Banda Aceh apabila para PKL tidak menimbulkan efek jera maka pihak Satpol PP akan mengajukan kasus tersebut ke level lebih tinggi sebagai langkah lanjutan berikutnya ke aparat penegakan hukum yang formal yaitu aparat kepolisian dan kejaksaan.

Namun problematika Pedagang kaki lima di kota Banda Aceh belum sampai ke tahap pengadilan dikarenakan pedagang kaki lima di kota banda Aceh masih dalam tahap pembinaan. Tetapi apabila pedagang kaki lima setelah melakukan perjanjian bermaterai dan masih mengulangi kesalahannya maka aparat Satpol PP akan menyita barang dagangannya dan tidak dikembalikan selama seminggu dan apabila masih tetap melanggar maka barang dagangannya disita dan tidak dikembalikan lagi.⁶⁸

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Fakri, kepala penyidik, Tanggal 28 Maret 2018, di Banda Aceh.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muslim di Pasar Aceh, 30 Maret 2018.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Irhas, Anggota Satpol PP, Tanggal 28 Maret 2018, di Banda Aceh.

Adapun tujuan dari penyitaan tersebut yaitu untuk memperbaiki tingkah laku pedagang kaki lima yang bersangkutan agar menyadari atas kesalahannya, dan tidak mengulangnya lagi atau untuk membimbing pedagang kaki lima agar menjadi lebih tertib dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.⁶⁹

C. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Kerusakan hak milik PKL dalam penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP

Harta dalam Islam sebagai salah satu unsur asasi yang harus diproteksi dan dilindungi sebagai manifestasi dari *maqasyid al-syariah*. Harta penting untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi pemiliknya karena dengan harta yang dimilikinya akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya terutama tataran *dharuriyyah*, dan juga *hajjiyah*, sebagai standar kehidupan *tahsiniyyah* yang tidak terbatas,⁷⁰ namun kadang kala menjadi prioritas bagi masyarakat modern.

Untuk mendapatkan harta dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah banyak tentu membutuhkan usaha yang maksimal untuk memperolehnya dengan berbagai cara, baik dengan bekerja maupun dengan mengusahakannya seperti berdagang, bertani dan lain-lain. Sehingga dengan usaha yang maksimal setiap orang akan memperoleh pendapatan yang diinginkannya sebagai hasil pencarian dalam hidupnya.

Setiap tindakan pasti sudah tentu ada konsekuensi atau akibatnya. Akibat yang timbul dari ketidakpatuhan para pedagang kaki lima yaitu barang-barang pedagang kaki lima akan disita oleh Satpol PP. Meskipun demikian pihak Satpol PP dalam melakukan pembongkaran dan penyitaan harus menjaga barang-barang milik PKL tersebut dengan cara tidak menghancurkan barang

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Irhas, Anggota Satpol PP, Tanggal 28 Maret 2018, di Banda Aceh.

⁷⁰ Abdul Rahman, dkk, *Maqasyid Syari'ah dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 51.

milik mereka karena dalam barang tersebut terdapat hak milik mereka yang harus dilindungi.

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang.

Adapun perbuatan merusak harta milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan seperti halnya dalam kasus PKL, meskipun para PKL melakukan pelanggaran namun mereka juga korban dimana barang dagangan milik mereka disita dan dibongkar oleh pihak Satpol PP.

Pada kasus pengrusakan pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seseorang yang melawan hukum menghancurkan, merusakkan, barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.⁷¹

Dengan unsur pidana yang harus dipenuhi :

1. Barang siapa (menunjuk pada pelaku, minimal pelaku yang diduga melakukan pengrusakan).
2. Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum (tanpa izin merusak tanaman/ pohon/ bangunan/ pagar milik seseorang).
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang.

⁷¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , (Bogor: Politea, 1999), hlm. 279.

4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain (pohon/ tanaman/ bangunan/ pagar/ kendaraan/ barang lainnya yang dirusak bukan milik pelaku).

Ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 juga telah menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 berbunyi : “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.”⁷² Sedangkan pasal 36 ayat (2) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi “ tidak seorang pun boleh merampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.”

Islam juga menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia sebagai mana Nabi Saw telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada haji wada’: Dari Abu Umamah bin Tsa’labah, Nabi Saw bersabda:

Artinya: “ *Barang siapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan harus masuk surga.*” Seorang laki-laki bertanya: “ *Walaupun itu sesuatu yang kecil wahai rasulullah?*” beliau menjawab : “ *Walaupun hanya sebatang kayu arak.*” (H.R.Muslim).

Islam telah menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan dengan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Dan Islam melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal kecuali kemaslahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Islam juga mengatakan bahwa haram melanggar hak kepemilikan orang lain dengan mengambil atau merusaknya. Jika seseorang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan penyusutan nilai harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugiannya.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang dicantumkan

⁷² UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dalam ketentuan umum bahwa pada saat melakukan tindakan harus mempunyai landasan hukum, tidak melanggar HAM, dilaksanakan sesuai prosedur, dan tidak menimbulkan korban/ kerugian pada pihak manapun.⁷³

Satpol PP dalam melakukan penertiban tidak memperhatikan, menjunjung tinggi, dan menjaga hak milik para Pedagang Kaki Lima atas barang dagangannya. Dan menghancurkan barang dagangan milik mereka pada saat melakukan penyitaan. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan penggusuran dan penyitaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang dagangan para Pedagang Kaki Lima, maka Satpol PP telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar HAM dan juga menimbulkan korban/ kerugian pada Pedagang Kaki Lima terhadap barang dagangan yang dimilikinya.

Dalam hal ini meskipun telah dijelaskan baik dalam hukum positif, Hukum Islam dan peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja , pihak Satpol PP mengakui tidak melakukan pelanggaran melawan hukum, meskipun mereka telah melakukan pengrusakan barang dagang milik PKL pada saat melakukan penyitaan dan pembongkaran. Sehingga mereka tidak memperdulikan barang hak milik PKL. Barang PKL dapat diambil apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pihak Satpol PP maka barang milik mereka dapat kembali kepada mereka, namun apabila barang tersebut tidak diambil maka barang tersebut dimusnahkan. Akibat dari penyitaan tersebut PKL akan kehilangan modal usahanya, padahal modal dan aset pihak PKL tersebut merupakan hal yang cukup sulit untuk dikumpulkan dan sering menjadi dilema utama pihak PKL. Seandainya modal cukup besar tersedia dapat dipastikan PKL akan mengubah statusnya dari pedagang kaki lima menjadi pedagang di kios ataupun di toko yang disewanya, namun kekurangan modal tersebutlah yang

⁷³ Peraturan Menteri RI Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

menyebabkan pihak PKL tidak mampu menyewa lapak atau tempat yang layak untuk lokasi usahanya.

3.1. Tinjauan Konsep Hak 'Aini terhadap Penyitaan aset PKL

Hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap suatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan (pemanfaatan sesuatu seperti jalan, saluran air) Dan hak terhadap kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan atas suatu benda dimanapun benda itu berada.

Dalam hak tersebut harus dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan didalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Benar pernyataan bahwa hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral hukum dapat menimbulkan ketidakpastian. Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik, baik itu melindungi dari pencurian, perampokan, dan perampasan yang disertai dengan sanksinya.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya*

Dengan dasar ayat ini berkenan dengan Amru Al-Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asyara'al-Hadrawi yang bertengkar dalam soal tanah. Amru Al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas atau menyita hak orang lain dengan jalan batil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair.⁷⁴

⁷⁴ H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro,2000), hlm. 54-55.

Terkait dengan fokus kajian dalam penelitian ini, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penyitaan dan pembongkaran aset Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dikarenakan Satpol PP sering kali tidak memperhatikan, serta selalu menyita dan merusak hak milik dari Pedagang Kaki Lima atas barang-barang dagangan miliknya dan mengambil secara paksa terhadap barang dagang milik PKL tersebut.

Setiap barang yang telah di ambil dan disita akan dikembalikan apabila pedagang kaki lima menandatangani perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Satpol PP dengan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh.⁷⁵ Namun apabila pihak PKL tidak menandatangani perjanjian tersebut maka barang dagangan milik PKL akan dimusnahkan dan tidak dikembalikan.

Dilihat dari konsep *Hak 'Aini* yang bersifat permanen dan mengikut bagi pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Oleh karena itu, barang dagang milik PKL yang telah di sita oleh Satpol PP akan kembali secara permanen kepada pemiliknya apabila PKL menyetujui serta menandatangani terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya apabila pihak PKL tidak menandatangani perjanjian tersebut maka barang dagang miliknya tidak akan dikembalikan dan dimusnahkan secara permanen.

Dalam asas kemaslahatan dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Fakri, kepala penyidik, Tanggal 28 Maret 2018, di BandaAceh.

pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajiban dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁷⁶

Dengan demikian, dalam perjanjian yang dibuat oleh satpol pp dan pedagang kaki lima terdapat kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan bagi pedagang kaki lima dan bertentangan dengan konsep *Hak 'Aini* dikarenakan barang-barang dagangan mereka akan dimusnahkan dan tidak akan dikembalikan lagi.



⁷⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.90.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dasar tindakan yang dilakukan Pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban, pembongkaran, dan penyitaan terhadap barang pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Qanun kota Banda Aceh pasal 4 yaitu : *Pertama*, Teguran secara lisan kepada para Pedagang Kaki Lima, *Kedua*, Surat Peringatan yang di berikan oleh pihak Satpol PP kepada Pedagang Kaki Lima, *Ketiga*, Eksekusi yang dilakukan pihak penyidik dari Satpol PP untuk melakukan pembongkaran dan penyitaan terhadap barang-barang Pedagang Kaki Lima.
2. Kerusakan terhadap hak milik PKL dalam penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP telah diatur dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999, Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Islam juga telah menjamin hak kepemilikan yang sah dan haram melanggar hak kepemilikan orang lain dengan mengambil atau merusaknya. Satpol PP dalam melakukan penyitaan terhadap barang milik PKL sehingga mengalami kerusakan yang mengakibatkan penyusutan nilai harta milik PKL, maka Satpol PP harus mengganti kerugiannya.
3. Dalam konsep *Hak 'Aini* hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap suatu benda sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, pada konsep hak '*Aini* bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya, sekalipun benda itu berada ditangan orang lain. Sedangkan aset dagang PKL yang telah disita oleh

Pihak Satpol PP akan kembali kepada PKL dengan syarat harus menandatangani perjanjian yang telah di buat oleh Satpol PP, namun sebaliknya apabila PKL tidak menandatangani perjanjian tersebut barang-barang dagangan mereka akan dimusnahkan dan tidak akan dikembalikan lagi.

B. Saran-saran

Dari pembahasan diatas penulis juga memberikan beberapa saran pada Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Dalam Penyitaan Aset Dagang Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Kota Banda Aceh Menurut Konsep Hak ‘Aini yaitu :

1. Satpol PP dalam melakukan penertiban seharusnya memperhatikan, menjunjung tinggi, dan menjaga hak milik para Pedagang Kaki Lima atas barang dagangannya. Dan tidak menghancurkan barang dagangan milik mereka pada saat melakukan penyitaan.
2. Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan pembinaan perlu diperhatikan kembali tentang Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan-peraturan mengenai pedagang kaki lima agar Pedagang Kaki Lima tidak melanggar kembali kesalahan-kesalahan yang sering mereka lakukan.
3. Para Pedagang Kaki Lima seharusnya melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar terciptanya keindahan dan menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak.
4. Satpol PP perlu melakukan psikologi massa terhadap Pedagang Kaki Lima.
5. Negara boleh menegakkan Hukum, akan tetapi Hak warga Negara tetap harus diperhatikan dan dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, prinsip, dasar, dan tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad wardi muslich, *fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Ali Yafie, *menggagas fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Dr. A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.
- Drs. H.Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,1997.
- Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : AMZAH, 2010.
- Faisal Badroen dkk, *Etis Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer Sebuah aplikasi pada kasus hak cipta*, Banda Aceh : Arraniry Press, 2012.
- Geumala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2006.
- Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung : Diponegoro, 2000.
- Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung : Kaki Langit, 2004.
- Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Riski Putra, 2010.

[Http:// www.angelfire.com/id/sidikfounf/ham.html](http://www.angelfire.com/id/sidikfounf/ham.html). Diakses pada tanggal 27 September 2018.

<http://hidayatullah-budaya.blogspot.com/2009/03/konsep-kepemilikam-dalam-islam.html>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2017.

<http://noniaxio.blogspot.co.id/2010/05/pedagang-kaki-lima.html?m=1>. Diakses pada tanggal 18 November 2016.

<http://www.satpolpp-wh.bandaaac;ehkota.go.id>. Diakses pada tanggal 26 September 2018.

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia, 1994.

Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Lubnan: Bierut, 2005.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2013.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhamad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

M. Hasbi Ash siedieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana,2012.

Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati,2000.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.


Peraturan Menteri RI Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Seti, 2000.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam Mengenai Jati Diri Manusia*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Bogor : Politea, 1999.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab UU Hukum Perdata(Terjemahan)*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1974.
- Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia,2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1997.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti,2002.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr,1989.
- Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, 1997.

INSTRUMEN WAWANCARA SATPOL PP

A. Pertanyaan Penelitian


1. Bagaimana awal terbentuknya Satpol PP ?
2. Apakah jumlah Pedagang Kaki Lima dari tahun ke tahun bertambah atau berkurang ?
3. Apakah Pedagang Kaki Lima seputaran Banda Aceh semua berdomisili Banda Aceh ?
4. Dimanakah yang menjadi pusat terbanyaknya para Pedagang Kaki Lima?
5. Apakah pihak Satpoll pada saat melihat Pedagang Kaki Lima langsung mengambil atau menyita barang milik Pedagang Kaki Lima?
6. Bagaimana prosedur/tindakan yang dilakukan Satpol PP pada saat penyitaan barang Pedagang Kaki Lima?
7. Adakah ketetapan hukum terkait tindakan Satpol PP?
8. Adakah pembinaan yang dilakukan Satpol PP bagi Pedagang Kaki Lima?
9. Bagaimana bentuk surat Panggilan terhadap Pedagang Kaki Lima?
10. Bagaimana Pedagang Kaki Lima dalam menyelesaikan masalah terhadap barang dagang mereka yang telah disita?
11. Bagaimana bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Pedagang Kaki Lima?
12. Bagaimana tindakan yang dilakukan Satpol PP kepada Pedagang Kaki Lima apabila PKL melakukan pelanggaran kembali?



INSTRUMEN WAWANCARA PEDAGANG KAKI LIMA


B. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Ibu/Bapak telah lama berjualan di tempat ini?
2. Apakah Ibu/Bapak pernah diberikan peringatan oleh Pihak Satpol PP?
3. Pernahkan Ibu/Bapak barang dagangnya disita oleh pihak Satpol PP?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan Satpol PP pada saat melakukan pembongkaran terhadap barang dagang milik Ibu/Bapak?
5. Apakah Satpol PP pada saat melakukan pembongkaran menghancurkan barang dagang milik Ibu/Bapak?
6. Dalam pengambilan barang dagang milik Ibu/Bapak apakah ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Ibu Bapak?
7. Apakah barang dagang milik Ibu/Bapak tetap dikembalikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tersebut?
8. Bagaimana repon dan tanggapan terhadap perilaku/tindakan yang dilakukan Satpol PP pada saat pembongkaran terjadi?
9. Apa harapan Ibu/Bapak terhadap Satpol PP?





Gambar 1: Struktur Organisasi yang terdapat di dalam ruangan kantor Satpol PP.



Gambar 2: Surat Perjanjian PKL yang telah dibuat oleh pihak Satpol PP



Gambar 3: Observasi Pasar Aceh



Gambar 5 : Suasana sebelum terjadi pembongkaran.



Gambar 6: proses terjadinya penyitaan barang Dagang PKL



Gambar 6: proses terjadinya penyitaan barang Dagang PKL



Gambar 7: setelah penyitaan dilakukan Satpol PP terhadap barang PKL.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4043/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Yuni Fujiana
NIM : 121309872
Prodi : HES
Judul : Perlindungan Hak Milik Terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Banda Aceh Menurut Konsep Hak 'Aini
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Oktober 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3624/Un.08/FSH.I/11/2017

10 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Satpol PP Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yuni Fujiana
NIM : 121309872
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Payatieng, Peukan Bada

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun **Skripsi "Perlindungan Hak Milik Terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Kota Banda Aceh Menurut Konsep Hak 'Aini"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam

kepada

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin